



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLIMPIADA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 52 / TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

- Mem baca : Surat dari Kepala TK St. Gabriel Lamawolo Nomor : 22-450/KP-ST-G/2015 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak St. Gabriel Lamawolo sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini - Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

etapkan
ATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD – Taman Kanak-kanak St.
Jenis Satuan PAUD	: Gabriel Lamawolo
Tahun Pendirian	: Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	: 1990
Jalan	: Trans Ile Boleng
Desa/Kelurahan	: Lamawolo
Kecamatan	: Ile Boleng
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak

KEDUA

Dalam menyelenggarakan program penitijerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD/Kepala TK St. Gabriel Lamawolo berkewajiban:

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pembelajaran dan penyiapan media pembelajaran, maupun tingkat perkembangan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak;
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku maupun yang akan diemakan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng dengan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS.

KETIGA

Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Pengelola PAUD/Kepala TK St. Gabriel Lamawolo perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;

KEEMPAT

Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak St. Gabriel Lamawolo masih melaksanakan aktivitas;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal : 21 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur, *F*



DES. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Boleng di Ile Boleng
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ile Boleng di Ile Boleng
5. Kepala Desa Lamawolo di Lamawolo